

**APBD PERUBAHAN KABUPATEN MAGELANG TEREALISASI  
94,09 PERSEN, BUPATI ZAENAL ARIFIN SAYANGKAN ADA SATU PAKET  
PEKERJAAN MOLOR HINGGA JANUARI 2024**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/68/2024/01/24/4-hl-rakor-2108074048.jpeg>

**Isi Berita:**

RADARMAGELANG.ID, Mungkid – Pemerintah Kabupaten Magelang mencatat anggaran belanja pada APBD perubahan 2023 di luar dana BOS dan BOP sebesar Rp 2,7 triliun dapat terealisasi hingga 94,09 persen.

Bupati Magelang Zaenal Arifin menyampaikan, untuk kinerja fisik kegiatan telah mencapai 98,79 persen.

Apabila dibandingkan dengan capaian dua tahun terakhir, di mana pada 2021 capaiannya sebesar 99,63 persen dan pada 2022 sebesar 99,77 persen, maka capaian pada 2023 kemarin, sedikit lebih rendah.

“Untuk itu, saya berharap agar hal-hal yang menjadi kendala dan permasalahan pada tahun lalu untuk tidak terulang kembali pada tahun 2024 ini. Sehingga capaian pada tahun ini jauh lebih baik,” kata Zaenal pada Pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (RAKOR-POK) Terpadu Tingkat Kabupaten Magelang Akhir Triwulan IV tahun anggaran 2023, di Ruang Bina Karya Kabupaten Magelang, Rabu (24/1/2024).

Bupati menyebutkan, untuk 12 paket strategis Kabupaten Magelang pada 2023, dua pekerjaan non konstruksi telah selesai tepat waktu.

Sedangkan dari 10 paket pekerjaan konstruksi, sembilan di antaranya dapat diselesaikan tepat waktu pada 27 Desember 2023 lalu.

“Enam paket di antaranya telah saya resmikan, termasuk Mal Pelayanan Publik (MPP) yang juga sudah diresmikan di Jakarta bersama Menteri PAN dan RB,” katanya.

Ia menyayangkan masih terdapat satu paket pekerjaan strategis yang tidak bisa selesai sampai dengan akhir Desember 2023, dan baru selesai pada Januari ini.

“Saya sangat menyayangkan. Saya berharap hal seperti ini tidak akan terulang di tahun anggaran 2024 ini, termasuk di tahun-tahun selanjutnya,” harapnya.

Zaenal berpesan, apabila pada awal 2024 ini telah dapat diidentifikasi adanya potensi kendala dan permasalahan, agar segera disampaikan.

Dengan harapan dapat segera dirumuskan alternatif solusinya, sehingga tidak mengganggu pencapaian target yang telah ditetapkan di akhir tahun nanti.

Bupati mengapresiasi para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan unit kerja yang telah berhasil melaksanakan kegiatan pada APBD 2023, dengan capaian fisik 100 persen, dan juga realisasi penyerapan anggaran yang optimal.

Tentunya, kata dia, hal baik ini dapat dipertahankan dan patut dijadikan contoh bagi OPD lainnya yang belum bisa mencapai 100 persen, dan realisasi penyerapan anggaran yang masih rendah.

Dikatakan, selain kegiatan yang bersumber dari dana murni APBD, terdapat juga anggaran dari Provinsi Jateng dan Pusat.

Di antaranya, bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota dan dana alokasi khusus fisik.

“Dari laporan yang saya terima, untuk bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota, kinerja fisik mencapai 100 persen dan realisasi keuangan sebesar 96,40 persen,” ujarnya. Sedangkan untuk DAK Fisik 2023, lanjut dia, realisasi fisiknya telah mencapai 100 persen dan realisasi keuangan 95,56 persen.

“Dengan capaian itu semua, saya berharap kepada para kepala OPD pada tahun anggaran 2024 ini menjadi pengampu untuk dapat melaksanakan kegiatan dengan seoptimal mungkin dan segera memenuhi segala persyaratan pencairan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya. (rfk/aro)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarmagelang.jawapos.com/mungkid/684020245/apbd-perubahan-kabupaten-magelang-terrealisasi-9409-persen-bupati-zaenal-arifin-sayangkan-ada-satu-paket-pekerjaan-molor-hingga-januari-2024?page=1>, “APBD Perubahan Kabupaten Magelang Terealisasi 94,09 Persen, Bupati Zaenal Arifin Sayangkan Ada Satu Paket Pekerjaan Molor hingga Januari 2024”, tanggal 24 Januari 2024.

2. <https://jogja.tribunnews.com/2024/01/24/apbd-perubahan-pemkab-magelang-sentuh-9409-persen>, “APBD Perubahan Pemkab Magelang Sentuh 94,09 Persen”, tanggal 24 Januari 2024.

**Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>3</sup>
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:<sup>4</sup>
  1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
  2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
  3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
  4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
  5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>4</sup> *Ibid*

